

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Latar Belakang Proyek

Human trafficking atau perdagangan orang menjadi salah satu bentuk kejahatan yang termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Definisi perdagangan orang diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan bahwa “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

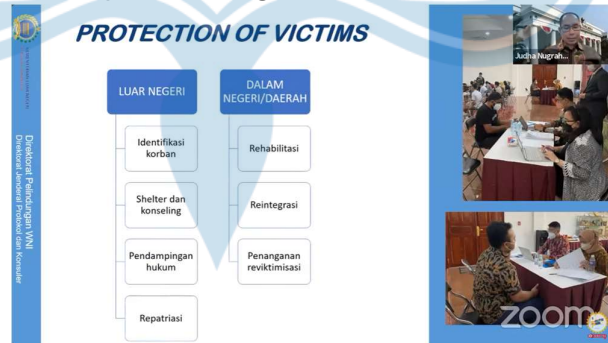
Istilah *trafficking* sendiri dijelaskan dalam salah satu Protokol PBB yang termasuk dalam konvensi *The United Nation Convention Againsts Transnasional Organized Crime (UNTOC)* tahun 2000, yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children* (Protokol Palermo) berisi:

“Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion,

of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;(Panjaitan, 2022)

Isi dari protokol tersebut menyebutkan bahwa *trafficking* melibatkan tindakan yang memanfaatkan kerentanan ekonomi, sosial, dan ancaman kekerasan terhadap korban sebagai bentuk eksploitasi, yang umumnya melibatkan perempuan, anak-anak, dan migran yang rentan.

Di Indonesia, penanganan kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan merupakan salah satu dari 10 Program Prioritas Polri (2021-2045). Pihak pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga telah menyusun berbagai strategi penanganan dan perlindungan korban *human trafficking*, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

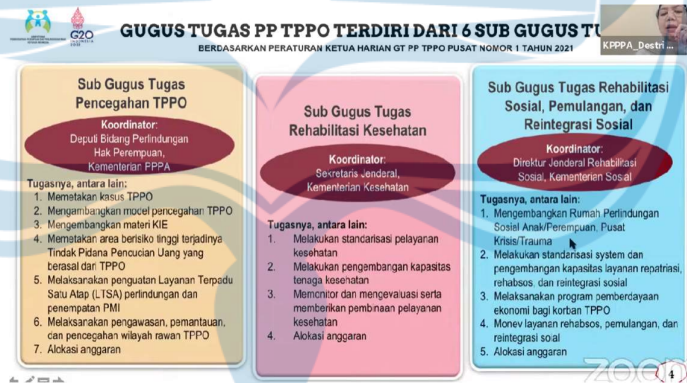


Gambar 1. 1 Strategi Perlindungan Korban Human Trafficking

Sumber: Webinar Sinergi Penanganan Dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, 2023

Seperti pada gambar berikut, Direktorat Perlindungan WNI menyampaikan pada webinar yang membahas mengenai Sinergi Penanganan Dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran penting dalam mengidentifikasi korban, memfasilitasi penampungan dan konseling, pendampingan hukum, hingga repatriasi bagi korban yang dieksploitasi di luar negeri.

Dalam negeri, upaya pemulihan dan reintegrasi sosial dipimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melalui pembentukan sub gugus tugas penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), disebutkan juga bahwa salah satu bagian dari tugas tersebut adalah mengembangkan Rumah Perlindungan Sosial Anak/Perempuan atau Pusat Krisis/Trauma serta melakukan standarisasi sistem dan pengembangan kapasitas layanan repatriasi, rehabsos, dan reintegrasi sosial (Surtees et al., 2016).



Gambar 1. 2 Sub Gugus Tugas PP TPPO

Sumber: Materi KPPPA pada Webinar Sinergi Penanganan Dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Komisi Pemberdayaan

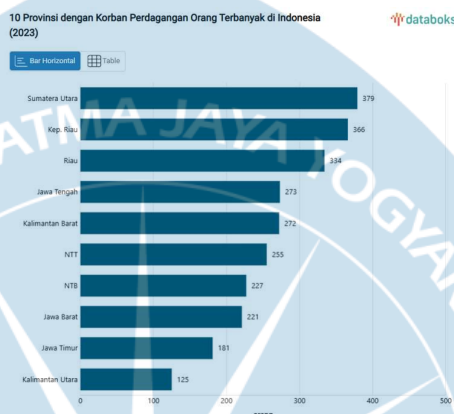
Sesuai dengan isi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007) berbagai bentuk bantuan akan diberikan kepada

korban *trafficking*, seperti tempat tinggal sementara, bantuan medis, dukungan psikologis dan beberapa bentuk bantuan hukum. Para pekerja migran yang telah teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang memiliki hak untuk mengakses layanan perlindungan, tempat penampungan, perawatan medis, hingga konseling psikologis sampai menjalani pemulangan yang aman ke kampung halaman mereka sesuai yang telah dijelaskan pada UU RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Surtees et al., 2016).

Menurut Peraturan Menteri nomor 102/HUK/2007, Rumah Perlindungan dan *Trauma Center* yang selanjutnya disingkat RPTC adalah suatu lembaga yang memberikan layanan perlindungan awal dan pemulihan psikososial serta pemulihan kondisi traumatis yang dialami oleh korban tindak kekerasan. Saat ini, di Indonesia terdapat beberapa Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) yang didirikan pemerintah untuk memberikan tempat aman bagi korban perdagangan manusia, diantaranya, RPTC Bambu Apus di Jakarta, RPTC Tanjungpinang, dan RPTC Sriwijaya Palembang. Menurut beberapa penelitian dan berita yang ada, secara keseluruhan tingkat fasilitas dan layanan beberapa RPTC tersebut sudah berada di jalur yang tepat dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban TPPO bahkan mendapat apresiasi langsung dari kementerian (Septianda, 2023, Humas Ditjen Rehabilitasi Sosial, 2024). Namun, masih ada diantaranya rumah-rumah perlindungan sebagai tempat penampungan sementara anak-anak telantar, korban kekerasan domestik dan rumah tangga, serta korban perdagangan orang dibawah yayasan yang mengalami keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana mayoritas belum mencapai standar nasional sehingga diperlukan pemantauan dan sosialisasi dari pemerintah kepada pengelola tempat-tempat tersebut (Setyawan, 2015). Dari beberapa evaluasi kualitas rumah perlindungan yang ada, masih terdapat ruang untuk

perbaikan dalam hal kapasitas layanan, kualitas rehabilitasi, serta dukungan pasca-reintegrasi, yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan pihak-pihak terkait.

Perancangan Pusat Perlindungan dan Pemulihan Trauma ini berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah, mengingat provinsi tersebut merupakan salah satu dari 4 provinsi dengan tingkat TPPO tertinggi di Indonesia sesuai dengan grafik berikut:



Gambar 1. 3 Grafik 10 Provinsi dengan Korban Perdagangan Orang Terbanyak di Indonesia

Sumber: databoks.katadata.co.id

Letak Semarang yang strategis sebagai pusat ekonomi dan transportasi di Pulau Jawa, serta tingginya jumlah pekerja migran dari daerah ini, menjadikannya wilayah yang rawan terhadap *human trafficking*. Oleh karena itu, pemilihan kota Semarang sebagai lokasi perancangan pusat perlindungan ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap penanganan kasus TPPO di wilayah tersebut.

1.1.2. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia (*human trafficking*) tidak hanya meninggalkan dampak fisik, tetapi juga psikologis yang mendalam pada para korbannya. Menurut Hasibuan (2021) Gangguan mental yang paling umum terjadi pada korban trafficking, baik akibat kekerasan fisik, eksploitasi seksual, maupun isolasi sosial adalah PTSD (*post-traumatic stress disorder*). Banyak korban *trafficking*

menderita kecemasan, serangan panik, gangguan obsesif kompulsif, hingga gangguan depresi berat (Hasibuan, 2021). Surtees dan Johnson (2021) mengatakan bahwa banyak korban perdagangan orang mengalami dampak psikologis yang mendalam dan bertahan lama setelah diperdagangkan. Hal tersebut memengaruhi bagaimana korban berinteraksi dengan orang lain selama reintegrasi, baik dengan keluarga, anggota masyarakat atau praktisi reintegrasi. Salah satu kebutuhan fasilitas untuk menangani hal tersebut adalah adanya rumah perlindungan yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara, tetapi juga mampu mendukung pemulihan menyeluruh melalui fasilitas layanan dan lingkungan fisik maupun sosial yang kondusif bagi proses penyembuhan mental (Surtees & Johnson, 2021a).

Pendekatan *social architecture* digunakan dalam mewujudkan rancangan Pusat Perlindungan dan Pemulihan Trauma bagi korban *human trafficking* yang mampu membangun lingkungan sosial kondusif yang dimaksud. Sebuah pusat perlindungan hendaknya tidak hanya memegang fungsi sebagai tempat tinggal sementara, tetapi harus menjadi ruang yang memfasilitasi kebutuhan psikososial sekaligus memberdayakan korban secara ekonomi sebelum menjalani reintegrasi ke pihak keluarganya. Desain yang berbasis *community-centered* menempatkan korban sebagai bagian dari komunitas, mengingat dalam pusat perlindungan tersebut korban akan berdinamika dan berproses bersama korban-korban lainnya dengan latar belakang trauma yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut, desain arsitektural memainkan peran penting dalam memwadah interaksi sosial positif dan dukungan bersama yang menjadi bagian dari proses penyembuhan. Dengan demikian, urgensi akan perancangan Pusat Perlindungan dan Pemulihan Trauma ini didorong oleh kebutuhan untuk menghadirkan ruang yang dapat

mendukung proses penyembuhan korban dari berbagai aspek yaitu fisik, mental, dan sosial.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana wujud perancangan pusat perlindungan dan pemulihan trauma yang memenuhi standar kebutuhan ruang dan fasilitas mendasar, serta dapat mengintegrasikan aspek-aspek pendekatan *social architecture* untuk mengoptimalkan proses pemulihan korban human trafficking?

1.3. TUJUAN DAN SASARAN

1.3.1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan, tujuan dari perancangan proyek ini adalah:

1. Memahami dan menerapkan standar-standar kebutuhan ruang dan fasilitas mendasar yang diatur oleh peraturan pemerintah dalam merancang Pusat Perlindungan dan Pemulihan Trauma.
2. Mengetahui serta menerapkan aspek-aspek dari pendekatan *social architecture* dalam mengoptimalkan pemulihan korban melalui kebutuhan ruang komunal hingga privat pada perancangan Pusat Perlindungan dan Pemulihan Trauma bagi korban *human trafficking*.

1.3.2. Sasaran

1. Mengidentifikasi dan memahami kebutuhan spesifik dari korban *human trafficking* terkait suatu pusat perlindungan serta mengetahui standar kebutuhan ruang dari fasilitas rehabilitasi sosial yang telah ada.
2. Melakukan kajian dan penerapan pendekatan *social architecture* untuk menciptakan desain pusat perlindungan yang mendukung

pemulihan korban dengan penekanan pada aspek psikososial tiap individu dan interaksi antar penghuni.

3. Menyajikan rancangan akhir sebagai bentuk solusi arsitektural berbasis *community-centered* yang responsif terhadap kebutuhan korban *human trafficking* dan kondusif untuk seluruh rangkaian rehabilitasi hingga reintegrasi sosial.

1.4. ESENSI PROYEK

Proyek merupakan rancangan suatu pusat perlindungan berupa fasilitas hunian sementara bagi para korban *human trafficking* selama menjalani masa perlindungan hukum serta *trauma center* yang mendukung proses rehabilitasi korban melalui fasilitas konseling psikososial yang komprehensif. Proyek ini dirancang dalam memenuhi kebutuhan pusat layanan yang terintegrasi dimana korban dapat mengakses layanan rehabilitasi sosial, dukungan konseling, pelatihan keterampilan, serta bantuan hukum sebelum menjalani proses reintegrasi ke pihak keluarganya.

1.5. LINGKUP PEMBAHASAN

1.5.1. Lingkup Spasial

Lingkup spasial pada perancangan Pusat Perlindungan dan Pemulihan Trauma bagi korban *human trafficking* yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah berkaitan dengan penataan ruang dalam berupa fasilitas-fasilitas penunjang keamanan dan kebutuhan korban serta penataan ruang luar sebagai area hijau yang mendukung proses rehabilitasi mental.

1.5.2. Lingkup Substansial

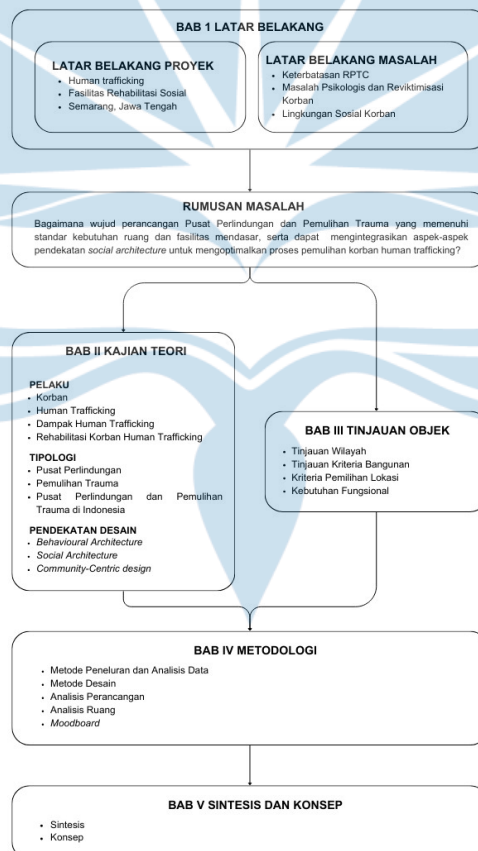
Lingkup substansial pada perancangan Pusat Perlindungan dan Pemulihan Trauma bagi korban *human trafficking* adalah penerapan pendekatan *social architecture* dalam mengakomodasi kebutuhan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban.

Pendekatan ini perlu diterapkan dalam merancang suatu ruang berbasis *community-centered* yang dapat menciptakan adanya dukungan sosial antar korban serta membentuk lingkungan yang inklusif.

1.5.3. Lingkup Temporal

Lingkup temporal pada perancangan Pusat Perlindungan dan Pemulihan Trauma bagi korban *human trafficking* perlu mempertimbangkan jangka waktu pemulihan tiap korban yang berbeda-beda, sehingga desain diharapkan mampu menyesuaikan dinamika sosial yang terjadi serta perkembangan kebutuhan korban seiring waktu.

1.6. KERANGKA BERPIKIR



Gambar 1. 4 Bagan Kerangka Berpikir

Sumber: Analisis Pribadi